



Antara Hak Privasi dan Pemberantasan Korupsi: Menimbang Kewenangan Penyadapan oleh KPK

Rahmat¹, Endi Hardandi²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Email: rahmathidayah2585@gmail.com*

²*Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Email: endihardandi90@gmail.com*

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

Kewenangan; Penyadapan; KPK; Korupsi.

The Corruption Eradication Committee (KPK) has special authority in the field of wiretapping and eavesdropping in carrying out its duties. This allows KPK investigators to record conversations and conduct wiretapping, as well as ask the relevant agencies to prevent individuals from traveling abroad. This action is very important for the Corruption Eradication Commission to carry out a thorough investigation and prosecute the perpetrators of the crime. However, the Corruption Eradication Committee's authority was weakened after the passing of Law Number 19 of 2019 which revised Law Number 32 of 2002. Based on the previous law, Article 12 of Law Number 30 of 2002 allowed the Corruption Eradication Commission to carry out wiretapping and record conversations. However, in the revision of Article 12B of Law Number 19 of 2019, it is now stated that wiretapping can only be carried out with the permission of the Supervisory Board as stated in Article 12B paragraph (1). In addition, wiretapping can only be carried out within a period of 6 months after receiving written permission, and can only be extended once for the same period as intended in paragraph (4).

KPK mempunyai kewenangan khusus di bidang penyadapan dan penyadapan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memungkinkan penyidik KPK merekam percakapan dan melakukan penyadapan, serta meminta instansi terkait untuk mencegah oknum bepergian ke luar negeri. Tindakan ini sangat penting bagi KPK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengadili pelaku kejahatan. Namun kewenangan KPK melemah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

membolehkan KPK melakukan pengawasan dan perekaman percakapan. Namun dalam revisi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kini disebutkan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan atas izin Dewan Pengawas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12B ayat (1). Selain itu, penyadapan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah mendapat izin tertulis, dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dewasa ini ditandai oleh kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), komunikasi, serta informasi.¹ Percepatan kemajuan tersebut membawa transformasi signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga sistem hukum. Inovasi digital dan teknologi komunikasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan publik.² Namun di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membuka celah yang semakin besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara yang lebih kompleks, sistematis, dan sulit diidentifikasi oleh metode konvensional.³ Perkembangan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara realitas perkembangan sosial-teknologis dengan perangkat normatif hukum yang mengaturnya, sehingga menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum yang efektif dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang paling menonjol dalam penggunaan metode penyadapan sebagai alat bukti.⁴ Penyadapan terbukti menjadi instrumen penting yang digunakan dalam banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, dan telah membantu membongkar jaringan korupsi yang rumit.⁵ Namun demikian, keberhasilan ini menghadapi tantangan baru sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.⁶

¹Kristian dan Gunawa, Yopi, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1

²Leden, L, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 9.

³Wahyudi BR, “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 3

⁴Ricci Tatengkeng Sindar, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, Jul. 2016, hlm.12

⁵Frisca Tyara M Fanhar, “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, *Corruptio*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 94

⁶*Ibid*,

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan bahwa setiap tindakan penyadapan harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas, serta dibatasi secara ketat dalam hal waktu dan prosedur.⁷ Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Namun secara empiris, pembatasan ini justru dapat menghambat efektivitas kerja penyidik KPK dalam melakukan upaya penyelidikan dan penindakan secara cepat dan rahasia.

Perdebatan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu sentral dalam diskursus hukum penyadapan di Indonesia. Di satu sisi, penyadapan diperlukan sebagai strategi penegakan hukum yang efektif dan adaptif terhadap kejahatan korupsi yang bersifat tertutup dan menggunakan teknologi tinggi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penyadapan dapat melanggar prinsip due process of law dan hak atas privasi warga negara. Kondisi ini mengharuskan adanya reformulasi norma hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, baik dari sisi legalitas normatif maupun praktik empirik di lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan ketentuan penyadapan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak terhadap efektivitas kerja KPK. Dalam situasi di mana korupsi masih menjadi ancaman laten dan bersifat sistemik, pembatasan prosedur penyadapan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, belum banyak penelitian hukum yang secara eksplisit membandingkan antara konsep ideal (das Sollen) penyadapan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana dengan implementasi nyatanya (das Sein) di lapangan pasca reformulasi kewenangan KPK. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat penyadapan bukan hanya bersifat teknis-prosedural, melainkan menyentuh pula aspek konstitusionalitas dan prinsip checks and balances antarlembaga negara.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini tercermin dalam pendekatan komprehensif yang digunakan untuk mengkaji kewenangan penyadapan oleh KPK. Pertama, penelitian ini tidak hanya memotret penyadapan sebagai isu prosedural, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka konflik norma dan realitas sosial, serta integrasi antara hukum acara pidana umum (KUHAP) dengan hukum acara pidana khusus (UU Tipikor dan UU KPK). Kedua, penelitian ini mengkaji peran Dewan Pengawas KPK secara kritis, apakah keberadaannya justru memperkuat prinsip akuntabilitas internal atau menjadi instrumen kontrol politik terhadap independensi KPK. Ketiga, penelitian ini memberikan evaluasi terhadap sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, khususnya mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam proses peradilan.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini mencakup beberapa aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana dengan menyajikan analisis interdisipliner antara hukum, teknologi, dan hak asasi manusia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi legislator dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif, proporsional, dan berbasis prinsip-prinsip keadilan substantif. Secara yuridis-aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan atau rekomendasi normatif bagi penyidik KPK, hakim, serta akademisi hukum mengenai batasan dan kewenangan penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara korupsi. Pada akhirnya, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong

⁷Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri, "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Pagaruyuang Law Review*, Vol. 3, No. 2, Januari 2020

pembentukan sistem hukum acara pidana korupsi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, dan KUHAP. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum pidana dan pembuktian, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyadapan oleh KPK. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer (peraturan dan putusan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan membandingkan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang berlaku dalam praktik) untuk menemukan kejelasan, efektivitas, dan arah penguatan kewenangan penyadapan oleh KPK.

Hasil Penelitian

Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penyadapan Pada Saat Proses Penyelidikan Dalam Hal Hasil Rekaman Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme mengenai sistem hukum dalam aspek hukum pembuktian di Indonesia untuk menghasilkan alat bukti dapat kita lihat melalui beberapa peraturan hukum acara di setiap perundang-undangan di Indonesia. Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata ataupun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan.⁹ Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum.¹⁰ Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting.¹¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.¹² Jenis dan ketentuan alat bukti diatur berbeda dalam tiap hukum acara, baik pidana, perdata, maupun perkara khusus seperti korupsi atau terorisme. Dalam hukum acara pidana, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur lima alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³ Menurut Larry

⁸Manu Kebenaran Ndruru, Ismail Ismail, Suriani Suriani, "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)", *Jurnal Tectum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 230

⁹Soni Praja Manurung, Ismail, Salim Fauzi Lubis, "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019*, hlm. 152

¹⁰Dhami kazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 30

¹¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 451.

¹²Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 40

¹³Sakim Fauzi Lubis, "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Pionir*, Vol. 2, No. 3, Juli 2017, hlm. 30

E. Sullivan, bukti terbagi menjadi bukti langsung, tidak langsung, dan fisik.¹⁴ Dalam tindak pidana korupsi, sistem pembuktian memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam UU PTPK, termasuk pembalikan beban pembuktian dan perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 26A.¹⁵ Meski kelima alat bukti dalam KUHAP memiliki kekuatan hukum yang setara, hakim memiliki kebebasan menilai daya pengaruh masing-masing alat bukti dalam membentuk keyakinannya.¹⁶ Bahkan alat bukti petunjuk yang berasal dari kombinasi rekaman, surat, dan keterangan saksi dapat memiliki bobot pembuktian lebih kuat dibanding satu keterangan saksi.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam menilai bukti sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling berkaitan atau sesuai dengan tindak pidana, sehingga menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.¹⁸ Bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dari alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).¹⁹ Keterangan ahli tidak termasuk, karena dianggap tidak menggambarkan peristiwa secara langsung. Bukti petunjuk dibangun melalui analisis dan konstruksi hakim atas alat bukti lain, sehingga sifatnya lebih interpretatif. Dalam perkara korupsi, UU PTPK memperluas sumber bukti petunjuk, termasuk informasi elektronik dan dokumen digital sebagaimana diatur dalam Pasal 26A. Perluasan ini menunjukkan fleksibilitas pembuktian dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas tindak pidana korupsi.²⁰

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diperoleh tidak hanya dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan juga dari alat bukti lain yang mencakup informasi elektronik dan dokumen digital.²¹ Informasi tersebut dapat berupa komunikasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, baik melalui email, telegram, teleks, faksimili, maupun bentuk lain dari pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*).²² Selain itu, dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk juga meliputi setiap rekaman data atau informasi yang bisa dilihat, dibaca, atau didengar, baik yang tertuang di atas kertas maupun yang tersimpan secara digital, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau bentuk perforasi lainnya yang memiliki makna.

Perluasan makna alat bukti petunjuk ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana dalam perkara korupsi telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelaku tindak pidana korupsi kerap menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk merencanakan, menjalankan, atau menutupi kejahatannya. Komunikasi melalui telepon seluler, pesan instan, email, dan media digital

¹⁴Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020), hlm. 54

¹⁵Wawan Prasetyo, “Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Daulah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015, hlm. 487

¹⁶ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perpandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 157

¹⁷Alfitra, *Loc.Cit*, hlm. 178

¹⁸Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001)*, (Yogyakarta: MNC Publishing, 2018), hlm. 7

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Topo Santoso, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, (Jakarta: Center for International Forestry Research, hlm. 2011), hlm, 77

²²Agus Kasiyanto, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Bandung: Prenanda Media, 2018), hlm. 60

lainnya sering kali menjadi sarana penting dalam membangun hubungan antara pelaku, menyusun strategi korupsi, hingga menyamarkan hasil kejahatan. Oleh karena itu, alat bukti yang berasal dari hasil sadapan atau rekaman elektronik sangat relevan untuk membongkar pola dan struktur jaringan tindak pidana korupsi yang terorganisir.

Dengan demikian, dalam konteks pemberantasan korupsi, alat bukti petunjuk tidak lagi dibatasi pada bentuk konvensional, melainkan meluas ke alat bukti digital yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan bentuk respon hukum yang progresif terhadap kompleksitas dan modus operandi tindak pidana korupsi modern. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* dan merupakan *organized crime* yang dampaknya sangat luas dan sistemik, maka langkah-langkah pemberantasannya pun harus bersifat luar biasa (*extra ordinary measure*).²³ Salah satu bentuk langkah luar biasa tersebut adalah penyadapan, yang kemudian hasilnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam proses pembuktian di pengadilan.²⁴ Pengakuan atas hasil penyadapan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk mencerminkan komitmen hukum nasional untuk tidak memberi celah bagi pelaku korupsi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai tameng kejahatan.

Tindakan penyadapan (*lawful interception*) merupakan salah satu bentuk metode investigasi modern yang digunakan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam memberantas kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.²⁵ Penyadapan memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh informasi yang tidak tersedia secara terbuka, terutama ketika pelaku kejahatan menggunakan sarana komunikasi digital atau elektronik. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai penyadapan menjadi penting untuk menjamin keabsahan tindakan tersebut serta untuk melindungi hak privasi warga negara.

Salah satu dasar hukum pelaksanaan penyadapan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.²⁶ Dalam peraturan ini, penyadapan informasi secara sah didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum, yang hasilnya dikendalikan dan dikirim ke Pusat Pemantauan milik aparat penegak hukum. Tujuan dari penyadapan ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Secara yuridis, tindakan penyadapan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).²⁷ Dalam Pasal 1 ayat (5), penyadapan diartikan sebagai “kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.” Definisi ini menegaskan bahwa penyadapan bersifat teknis dan spesifik pada lalu lintas komunikasi yang bersifat privat.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi

²³Irfani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”. *Al'Adl*, Vol 9, No. 3, Desember 2017, hlm. 331

²⁴*Ibid.*

²⁵Fianusman Laia, “Penyadapan Yang Dilakukan Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 3 Agustus 2020, hlm159

²⁶Rahmat Madani, Datir Siregar, “Pengaruh Penyadapan Terhadap Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Republika*, Vol 10, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 497

²⁷Nofanda Prayudha, “Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hlm. 77

Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.” Dengan demikian, kewenangan melakukan penyadapan menjadi bagian integral dari fungsi penyelidikan dan penyidikan KPK. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti mekanisme hukum yang ketat sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 12B dan 12C.

Pasal 12B mengatur bahwa:

1. Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Permintaan izin dilakukan secara tertulis oleh Pimpinan KPK.
3. Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap permintaan tersebut paling lama dalam waktu 1 x 24 jam sejak permintaan diajukan.
4. Jika izin diberikan, penyadapan berlaku maksimal selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Sementara itu, Pasal 12C mengatur tata cara pelaporan pelaksanaan penyadapan, baik secara berkala selama kegiatan berlangsung, maupun laporan pertanggungjawaban akhir kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penyadapan berakhir. Selain itu, Pasal 37B ayat (1) huruf b) memperjelas bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas untuk memberikan atau menolak izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang baru, fungsi kontrol dan akuntabilitas atas kewenangan represif KPK semakin diperkuat.

Apabila KPK melaksanakan penyadapan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dari Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, maka tindakan penyadapan tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sah. Konsekuensinya, hasil penyadapan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara pidana yang mengedepankan prinsip *due process of law*, bahwa setiap alat bukti harus diperoleh secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Urgensi pemenuhan prosedur ini bukan semata untuk melindungi hak privasi individu, melainkan juga sebagai bentuk legitimasi terhadap tindakan represif lembaga negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, mekanisme penyadapan menjadi *extra ordinary measure* yang hanya dapat dilakukan secara hati-hati dan proporsional, serta dibatasi dengan mekanisme hukum yang ketat.

Dari seluruh ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki dasar hukum yang kuat, namun pelaksanaannya harus tunduk pada prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mekanisme ini penting agar hasil penyadapan dapat dianggap sah sebagai alat bukti, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya mekanisme izin dari Dewan Pengawas, diharapkan tindakan penyadapan menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Kekuatan Hukum Pembuktian Rekaman Hasil Penyadapan KPK Menurut KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2016

Berbicara mengenai kedudukan hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa aturan mengenai sistem pembuktian yang dapat menjadikan alat bukti tersebut sah di mata hukum. Dalam kasus korupsi yang di kategorikan luar biasa ini, tindakan penyadapan dipilih sebagai cara untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum membahas mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi, penulis akan menguraikan mengenai sistem pembuktian terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi

pencari keadilan. Lebih lanjut, Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Acara lainnya untuk penggunaan prosedur kewenangan Hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.²⁸ Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam proses berperkara adalah bagian sentral dalam penegakan hukum.²⁹ Dimana dalam proses pembuktian di pengadilan, Hakim dapat menentukan fakta dalam suatu perkara dengan cara menilai berbagai macam alat bukti melalui proses pembuktian.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut : a. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. b. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.³⁰

Dari beberapa definisi prihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan- ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³¹

Eddy O. S Hiariej sendiri mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.³²

Ada beberapa macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan prihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam UU PTPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang; 1.

²⁸Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm 77.

³⁰ Hiariej, Op.cit., hlm 3-4.

³¹ *Ibid.*, hlm 4.

³² Chazawi Adami, Op.cit., hlm 363-367.

Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP. 2. Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A) UU PTPK.³³

Untuk sistem pembebaan pembuktian, terdapat ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1), huruf a dan b, Pasal 12 jo Pasal 12C, Pasal 37, dan Pasal 37A, dan Pasal 38B. Apabila kita pelajari dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum.³⁴ Mengenai perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, dalam pembahasan kali ini dapat penulis mulai dengan melihat ketentuan yang mengatur mengenai macam alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini daya pengaruhnya untuk merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa kasusnya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urut-urutan alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain.³⁵

Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang bisa berbeda. Karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada di antara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal itu menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda.³⁶ Dalam menggunakan hak menilai atas keterangan saksi-saksi yang diharuskan oleh KUHAP, untuk mempertimbangkan hal atau keadaan, dengan demikian membuktikan pada kita bahwa peraturan perundang-undangan “KUHAP” memberi toleransi mengenai kemungkinan adanya perbedaan daya pengaruh dari beberapa alat bukti dari jenis yang sama terhadap pembentukan keyakinan hakim dalam usaha merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa yang terjadi. Demikian juga halnya dengan alat bukti petunjuk, mungkin bobot daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim bisa lebih kuat daripada keterangan saksi.³⁷

Mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan. 2. Ada persesuaian antara: a. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya; b. Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri. Dari persesuaianya itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya.³⁸

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf a dan huruf b UU PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti sebagai berikut: 1.

³³ Chazawi Adami, Op.cit., hlm 363-367.

³⁴ *Ibid.*, hlm 367.

³⁵ *Ibid.*, hlm 363-364.

³⁶ *Ibid.*, hlm 364.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm 365

Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.³⁹

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan korupsi tersebut juga terorganisasi (organized crime) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya, sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure). Salah satu caranya adalah dengan tindakan penyadapan dan mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi.⁴⁰

Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam UU PTPK ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: “Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping).”⁴¹

Sedangkan mengenai hasil sadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”⁴²

Apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: “Yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik, misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks dan faksimili.”⁴³ Terkait dengan dokumen, dalam Pasal 26 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan tegas bahwa: “Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”⁴⁴

³⁹ *Ibid.*, hlm 366

⁴⁰ Hiariej, Op.cit., hlm 57.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 57.

⁴² *Ibid.*, hlm 57-58.

⁴³ *Ibid.*, hlm 58.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 58.

Berbicara mengenai hasil penyadapan, dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai lembaga penegak hukum yang dapat melakukan tindakan penyadapan, diamana dalam peraturan perundang-undangan yang baru dikatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam Pasal 12D ayat (1) yang berbunyi : “Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dengan bunyi Pasal 12D ayat satu, dapat penulis simpulkan bahwa hasil dari penyadapan diakui oleh undang-undang ini, dikarenakan bunyi pasal dalam kalimat pertama mengenai “Hasil Penyadapan”, tertulis secara tegas dan dikatakan lagi dengan kalimat yang memperkuat bahwa hasil penyadapan dianggap sah melalui kalimat dalam Pasal 12D ayat (1) dalam penggalan kalimatnya yang dikatakan dengan tegas bahwa “Hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dari sini dapat dilihat bahwa hasil penyadapan diakui secara sah. Dan hasil dari penyadapan diakui dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan (wiretapping). Berdasarkan ketentuan diatas pula, dapat dilihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi maka hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk.⁴⁵

Dengan demikian, penulis memahami bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya KPK harus dan melalui mekanisme yang telah diaur dalam peraturan perundang-undangan agar alat bukti hasil dari penyadapan yang termasuk dalam kategori petunjuk tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sah di pengadilan dalam kasus korupsi. Alat bukti akan menjadi tidak sah apabila cara untuk mendapatkannya melalui cara-cara yang tidak sah seperti melakukan tindakan penyadapan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur seperti jika KPK melakukan penyadapan dengan tanpa seizin Dewan Pengawas maka tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK akan menghasilkan alat bukti yang tidak sah dan tidak diakui karena tidak melalui proses mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas KPK pun juga harus di isi oleh para ahli hukum yang berkompeten untuk menunjang kinerja KPK agar lebih maksimal dan mengawasi KPK agar tidak keluar dari aturan hukum dan mekanisme dalam melakukan tindakan penyadapan. Dan dalam hal ini untuk mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas dituntut harus teliti dalam memberikan izin penyadapan dan ikut serta mengarahkan KPK untuk melalui mekanisme sesuai aturan hukum yang berlaku agar hasil dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat digunakan untuk menjerat para koruptor dan menguak kasus-kasus korupsi.

Kesimpulan

Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam praktiknya, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK berada dalam ranah yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 58-59.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak privasi. Secara normatif, kewenangan penyadapan KPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun masih terdapat perdebatan mengenai mekanisme pengawasan dan batas-batas pelaksanaannya. Ketidakjelasan prosedural dan minimnya kontrol eksternal dalam pelaksanaan penyadapan menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak-hak individu. Di sisi lain, dalam konteks *das sein*, praktik penyadapan telah terbukti efektif sebagai alat pembuktian dan pengumpulan informasi awal dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Penelitian ini menekankan urgensi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penyadapan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan perlindungan hak privasi melalui penguatan regulasi, transparansi prosedural, serta pengawasan oleh lembaga independen. Dengan demikian, negara tetap dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberantas korupsi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001)*, (Yogyakarta: MNC Publishing, 2018).
- Agus Kasiyanto, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Bandung: Prenanda Media, 2018).
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).
- Dhami kazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perpandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).
- Henry Pandapotan Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012).
- Kristian dan Gunawa, Yopi, *Sekelumit Tentang "Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung; Nuansa" Aulia, 2013).
- Leden, L, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- Topo Santoso, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, (Jakarta: Center for International Forestry Research, hlm. 2011).

Jurnal

- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020).
- Fianusman Laia, "Penyadapan Yang Dilakukan Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 3 Agustus 2020.
- Frisca Tyara M Fanhar, "Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", *Corruptio*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

- Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Al'Adl*, Vol 9, No. 3, Desember 2017.
- Manan Kebenaran Ndruru, Ismail Ismail, Suriani Suriani, "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)", *Jurnal Tectum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Nofanda Prayudha, "Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024.
- Rahmat Madani, Datir Siregar, "Pengaruh Penyadapan Terhadap Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Republika*, Vol 10, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Ricci Tatengkeng Sindar, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, Jul. 2016, hlm.12
- Sakim Fauzi Lubis, "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Pionir*, Vol. 2, No. 3, Juli 2017.
- Soni Praja Manurung, Ismail, Salim Fauzi Lubis, "Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019.
- Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri, "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Pagaruyuang Law Review*, Vol. 3, No. 2, Januari 2020.
- Wahyudi BR, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Wawan Prasetyo, "Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi", *Al-Daulah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015.